

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah tangga idealnya dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan tujuan hukum perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi tetapi juga institusi yang diakui negara untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keharmonisan tersebut. Banyak faktor dapat memicu terjadinya konflik, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu bersifat fisik, kekerasan bisa hadir dalam bentuk verbal.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, maupun penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Kekerasan psikis sering kali sulit terdeteksi karena tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan.

Pengadilan Agama mengeluarkan data perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga seluruh Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.972. Angka tersebut menunjukkan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius yang mengancam keutuhan rumah tangga di Indonesia. Meningkatnya angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh kekerasan fisik,

tetapi juga oleh kekerasan psikis dan verbal yang sering kali tidak tampak secara kasat mata, namun menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban.

Gugatan cerai dengan alasan kekerasan verbal pada praktik Pengadilan Agama menghadapi kendala utama pada aspek pembuktian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kekerasan verbal dapat dihadirkan dalam bentuk bukti yang konkret, karena perbuatannya sering kali berlangsung dalam ruang privat rumah tangga. Akibatnya, alat bukti yang dihadirkan umumnya terbatas pada keterangan saksi, rekaman suara, maupun pesan singkat, yang kemudian masih memerlukan penilaian lebih lanjut mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya (*das sein*). Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara realitas praktik di pengadilan dengan idealitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal.

Norma hukum yang berlaku memberikan dasar yuridis yang kuat untuk melindungi korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengakui bahwa kekerasan psikis, termasuk kekerasan verbal, merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dijadikan alasan perceraian (*das sollen*). Artinya, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menempatkan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga verbal sebagai bagian dari penegakan keadilan dalam rumah tangga.

Penting untuk meninjau secara yuridis bagaimana sistem hukum di Indonesia baik dalam tataran undang-undang, hukum Islam, maupun praktik di Pengadilan Agama memahami dan menempatkan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dan alasan perceraian yang sah. Tinjauan ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan penerapan norma hukum dalam praktik, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini didasari oleh kebutuhan yang penulis anggap mendesak sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya secara fisik. Penulis menelaah dari penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori

yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan. Penjelasannya di bawah ini sebagai berikut:

- 1) Andi Asrula pada tahun 2020 dalam Skripsinya yang berjudul ‘Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004’ merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Latar belakang penelitian ini yaitu lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit dibuktikan secara hukum karena tidak menimbulkan luka fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan psikis menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum sudah diatur secara jelas, pelaksanaannya belum efektif karena masih terkendala pada pembuktian dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Peneliti menyimpulkan perlunya penguatan mekanisme pembuktian serta peran lembaga perlindungan perempuan agar korban kekerasan psikis memperoleh keadilan secara nyata.
- 2) Dian Alviani pada tahun 2023 dalam Skripsinya yang berjudul “Konsep Hukum Pembuktian Kekerasan Verbal terhadap Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan Republik Indonesia dan konseptual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian kekerasan verbal atau psikis dalam rumah tangga yang belum terlindungi secara optimal oleh hukum positif di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui konsep dan proses pembuktian kekerasan verbal terhadap wanita menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kekerasan verbal sulit karena minim bukti fisik, sehingga diperlukan keterangan ahli atau *Visum et Repertum*

Psychiatricum. Dalam hukum Islam, kekerasan verbal dilarang karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan maqasid syariah. Peneliti menegaskan perlunya sinergi antara hukum positif dan hukum Islam guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal.

Andi Asrula dan Dian Alviani dalam penelitiannya di atas terlihat bahwa kajian mengenai kekerasan psikis dan kekerasan verbal dalam rumah tangga telah banyak dibahas dari sisi perlindungan hukum dan pembuktiannya. Andi Asrula menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, sementara Dian Alviani meneliti konsep pembuktian kekerasan verbal terhadap wanita dalam rumah tangga dengan meninjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kedudukan kekerasan verbal sebagai alasan perceraian dalam sistem hukum di Indonesia. Padahal kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang memiliki dampak serius terhadap keutuhan rumah tangga dan kerap menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri. Selain itu, aspek pengaturan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 juga belum dianalisis secara mendalam dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan alasan perceraian.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan meninjau secara yuridis pengaturan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis serta kedudukannya sebagai alasan perceraian dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melanjutkan kajian mengenai perlindungan dan pembuktian kekerasan psikis sebagaimana dibahas oleh penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas cakupan analisisnya pada hubungan antara tindak kekerasan verbal dan konsekuensi hukum dalam institusi perkawinan, khususnya mengenai alasan perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Verbal Sebagai Bentuk Kekerasan Psikis dan Alasan Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2004/PA.Mlg).” Ini diharapkan dapat memperlihatkan norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan kenyataan hukum di lapangan (*das sein*), sekaligus memberikan kontribusi penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga non-fisik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkawinan akibat kekerasan verbal dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2004/PA.Mlg?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkawinan akibat kekerasan verbal dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2004/PA.Mlg.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Peradilan Agama perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dan alasan perceraian dalam sistem hukum di Indonesia.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga.

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan verbal sebagai bagian dari kekerasan psikis yang memiliki akibat hukum. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat, khususnya perempuan sebagai pihak yang sering menjadi korban, dapat lebih berani melaporkan tindak kekerasan verbal dan memahami hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan keadilan melalui jalur hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana edukasi hukum agar masyarakat tidak lagi memandang kekerasan verbal sebagai hal sepele atau ranah privat semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditindak.

2. Bagi Pengadilan Agama dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dan menafsirkan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikis yang dapat dijadikan alasan perceraian. Melalui penelitian ini, diharapkan hakim dan aparat hukum memiliki dasar pertimbangan yuridis yang lebih kuat dan peka terhadap aspek psikologis korban dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan verbal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan pedoman atau standar penilaian dalam pembuktian kekerasan psikis yang bersumber dari kekerasan verbal.

3. Bagi pembuat kebijakan (legislatif, eksekutif, dan lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan atau regulasi yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, khususnya kekerasan verbal. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat

mekanisme perlindungan hukum, layanan konseling, serta pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga verbal melalui kerja sama lintas lembaga.

